

ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK

Bambang Widarno

Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta

ABSTRACT

The Indonesian is state with moslem majority resident. More than 200 million Indonesia resident, 80% confessing to believe in Islam, but did not mean that Indonesia is Islam state. Indonesia as according to its constitution represent secular state dissociating positive laws of political with religion law. Stipulating of law No. 38 Year 1999 about Management of Religious obligatory, Chapter IV section 14 is article 3 expressed that: " Religious obligatory which have been paid to the order of religious obligatory amil body / institute religious obligatory "amil" tapered down from profit / earnings off[is rest of hitting pertinent lease as according to legislation going into effect", and law No. 17 Year 2000 about third change to the law Income Tax sounding: "paid religious obligatory by moslem institute or person to formal religious obligatory amil institute can lessen pertinent income tax".

Taxpayer can use payment of religious obligatory as income tax pengurang by including the amount of payment of religious obligatory in Notice go into operation in the year lease 2001. Confessed of religious obligatory as lease pengurang mean will give lease incentive to taxpayer which also religious obligatory payer so that one would more impel again to pay for religious obligatory. In this article is also studied procedure enumeration of lease caused by the religious obligatory

Keywords: Religious obligatory, Income Tax, BAZ / Laz

A. Arti Penting Zakat

Zakat merupakan bagaian dari harta yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat, untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya menurut ajaran Islam, selain itu juga berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan maupun sosial ekonomi. Aspek ketuhanan dapat ditelusuri dari ayat-ayat dalam Al-Qur' analisis yang menyebutkan masalah zakat. Rasulullah bahkan menempatkan zakat sebagai salah satu pilar utama menegakkan rukun Islam.

Bertitik tolak pada prinsip al-adalah al ijtima'iyah (keadilan sosial) maka zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tidak

terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi dan kemasyarakatan (Doa, 2001). Zakat yang dibayarkan akan diberikan kepada fakir miskin, amil, muallaf, budak, orang yang berhutang, pejuang fi sabilillah, dan musafir yang kesemuanya akan menunjukkan berbagai bentuk jaminan sosial dalam masyarakat.

Zakat sebagai aktivitas ekonomi religius dengan lima unsur penting yaitu:

1. **Keagamaan**, seorang muslim yang membayar zakat meyakini tindakannya yaitu sebagai manifestasi keimanan dan ketaatan.
2. **Pemerataan dan Keadilan**, menunjukkan tujuan zakat sebagai media redistribusi kekayaan.
3. **Kematangan dan Produktivitas**, menekankan waktu pembayaran sampai lewat satu tahun ukuran normal bagi manusia untuk mengusahakan penghasilan.
4. **Kebebasan dan Nalar**, kewajiban zakat hanya berlaku bagi manusia yang sehat jasmani dan rohani, yang bertanggung jawab untuk membayarkan demi kepentingan diri dan umat.
5. **Etik dan Kewajaran**, zakat ditarik secara wajar sesuai kemampuan, tanpa meninggalkan beban yang justru menyulitkan si pembayar zakat.

B. Ketentuan Zakat

Sesuai dengan syaria Islam, zakat dikenakan atas dua hal yaitu atas tiap-tiap jiwa manusia yang hidup (an-nafs) dan atas harta-harta (maal) yang memenuhi syarat. Zakat atas jiwa disebut zakat fitrah, dibayarkan satu kali dalam satu tahun di bulan suci Ramadhan sebelum sholat Idul Fitri, dibayarkan berupa satu sha' bahan makanan pokok seperti beras, gandum, jagung atau menurut sebagian ulama zakat fitrah dapat dibayarkan dalam bentuk uang yang setara dengan harga satu sha' bahan makanan pokok tersebut.

Zakat atas harta disebut zakat maal, dan dibayarkan secara fleksibel sepanjang waktu satu tahun. Syaratnya harta yang telah menjadi hak milik penuh (al-mikuttam), yang pemiliknya telah terbebas dari segala bentuk hutang. Harta tersebut juga harus melebihi kebutuhan pokok (al-hajatul ashliyah), mencapai syarat cukup (nishab), mempunyai potensi untuk berkembang, dan bertahan selama lebih dari satu tahun.

Adapun obyek dari zakat maal adalah:

1. Hewan pemeliharaan atau ternak, yang meliputi hewan-hewan besar seperti unta, sapi, kerbau, dan hewan-hewan kecil seperti kambing dan domba. Untuk unta mencapai nishabnya setelah 5 ekor, sapi atau kerbau setelah 30 ekor, kambing 40 ekor (masing-masing ternak mempunyai kadar zakat yang berbeda).

2. Hasil-hasil pertanian, yang mencakup produk-produk yang dapat disimpan dan ditakar dengan takaran berat, baik untuk makanan maupun bukan makanan.
3. Rikaz, meliputi semua harta yang tersimpan atau terpendam dalam tanah, termasuk di antaranya barang tambang padat maupun cair. Bila mencapai nishab wajib dikenai zakat sebesar 20% tanpa harus menunggu batas waktu satu tahun.
4. Perak, emas, uang, atau simpanan-simpanan finansial lain yang dapat disetarakan dengan nilai perak dan emas. Perak dan emas wajib dikenai zakat setelah mencapai nishab masing-masing 200 dirham dan 20 dinar, atau kurang lebih setara dengan 595 gram perak dan 85 gram emas, uang atau simpanan finansial lain juga wajib dikenai zakat bila mencapai nishabnya yang kurang lebih sama dengan perak dan emas sebesar 2,5%.
5. Harta perniagaan dalam berbagai bentuk dan jenisnya, misalnya mesin, peralatan industri dan perlengkapan. Harta perniagaan dimiliki dengan tujuan untuk dikembangkan agar memberikan hasil, dikenai zakat 2,5% bila mencapai nishab.

Subyek zakat adalah orang Islam yang telah memenuhi nishab atas harta yang dimiliki dengan persyaratan: muslim (baligh), merdeka dan berakal, milik yang sempurna (legal secara hukum), cukup nishabnya.

Obyek zakat adalah kekayaan (penghasilan) yang diperoleh kaum muslimin yang sudah mencapai pada nishabnya, maka ia wajib mengeluarkan sebagian dari harta tersebut dan memberikannya kepada orang-orang miskin atau mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

C. Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah salah satu pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak) yang pembebanannya menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan, dalam arti beban pajak tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, dijelaskan bahwa yang menjadi subyek pajak penghasilan (PPh) adalah sebagai berikut:

1. Orang pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subyek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subyek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.
3. Badan usaha yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia.

4. Bentuk usaha tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha dan melakukan kegiatan di Indonesia.

Obyek Pajak Penghasilan menurut pasal 4 ayat 1 adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan dapat dibedakan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, akuntan, atlet, penyanyi, pengacara dan lain-lain.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan
3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak maupun harta tak bergerak seperti bunga, deviden, royalti, sewa dan lain-lain.
4. Penghasilan lain-lain seperti pembebasan hutang, hadiah.

Sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak (PKP), ada batasan penghasilan minimal atau yang dikenal dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebagai pengurang. Untuk tahun pajak 2004 besarnya PTKP adalah:

1. Rp 2.880.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi
2. Rp 1.440.000,00 tambahan untuk wajib pajak status kawin
3. Rp 2.880.000,00 tambahan untuk seorang istri yang mempunyai penghasilan dari usaha atau dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga.
4. Rp 1.440.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal yang diperkenankan 3 orang untuk setiap keluarga.

Sedangkan untuk tahun pajak 2005 ada perubahan atau penyesuaian besarnya PTKP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004 tanggal 29 November 2004, sebagai berikut:

1. Rp 12.000.000,00 (duabelas juta rupiah) untuk diri wajib pajak orang pribadi
2. Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk wajib pajak status kawin

3. Rp 12.000.000,00 (duabelas juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang mempunyai penghasilan dari usaha atau dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga.
4. Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal yang diperkenankan tiga orang untuk setiap keluarga.

Menghitung besarnya Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang harus dihitung besarnya penghasilan kena pajak (PKP) yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan (PPh) terutang. Penghasilan kena pajak dihitung dari penghasilan bruto dikurangi beban dan atau biaya atau pengeluaran yang ada hubungannya langsung dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak.

Rancangan atau usulan agar zakat tidak dikenakan pajak penghasilan, dan zakat dapat menjadi pengurang pajak penghasilan bagi yang membayarnya masuk dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2000 yang mulai berlaku efektif untuk tahun pajak 2001.

Hal ini sedikit berbau diskriminasi bagi pemeluk agama lainnya, namun ketentuan zakat sebagai pengurang pajak paling tidak telah mengakomodasi aspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Harapan lain adalah akan terjadi sinergi yang positif antara zakat dan pajak, orang akan termotivasi untuk membayar zakat dan tetap membayar pajak yang jumlahnya sedikit berkurang karena adanya pengurangan dari zakat.

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2000 pasal 4 ayat 3 huruf a “Yang tidak termasuk sebagai obyek pajak penghasilan adalah bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak”. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah zakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Pasal 9 ayat 1 huruf g Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2000 “Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangi harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.”

Penjelasan pasal 9 ayat 1 huruf g Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2000 “..... zakat atas penghasilan boleh dikurangi dari penghasilan kena pajak. Zakat atas penghasilan yang dapat dikurangi tersebut harus nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan sepanjang berkenaan dengan penghasilan yang menjadi obyek pajak dapat dikurangkan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak pada tahun zakat tersebut dibayarkan.

D. Non Taxable Income – Non Deductible Expense

Kedua pasal tersebut di atas diatur perlakuan pajak bagi yang menerima zakat dan sekaligus bagi yang membayar zakat yaitu: Bagi penerima zakat bukan merupakan obyek pajak penghasilan. Penghasilan berupa zakat yang diterima badan/lembaga amil zakat yang disahkan pemerintah dan para penerima zakat lainnya tidak dikenakan pajak penghasilan (*Non taxable income*). Sedangkan bagi yang membayar zakat bukan merupakan biaya (pengurang pajak), kecuali zakat penghasilan yang dibayar ke badan/lembaga amil zakat yang disahkan pemerintah (*Non deductible expense*).

Dengan prinsip *Non taxable income* dan *Non deductible expense* tidak ada penghasilan yang tidak kena pajak, hanya saja pembebanan pajaknya dialihkan dari pihak yang menerima penghasilan ke pihak yang membayar. Dalam hal zakat, maka pajak dikenakan kepada pihak yang membayarkan zakat yaitu dengan tidak diakuinya biaya (pembayaran) zakat sebagai pengurang pajak.

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2000 tidak sepenuhnya menganut prinsip pengenaan pajak *Non taxable income* dan *Non deductible expense*, yaitu dengan membuat beberapa perkecualian di antaranya adalah perkecualian atas pembayar zakat yang berkenaan dengan penghasilan yang menjadi obyek pajak penghasilan, zakat penghasilan ini dapat diakui sebagai pengurang pajak bagi pihak yang membayar zakat penghasilan dan tidak dikenakan pajak bagi pihak yang menerima zakat penghasilan.

Pemerintah membuat perkecualian atas zakat penghasilan saja dan tidak berlaku bagi jenis zakat lainnya. Hal ini terkait dengan perhitungan pajak penghasilan itu sendiri, di mana hanya pembayaran atau pengeluaran yang berhubungan dengan usaha mendapatkan, menagih, dan memelihara

penghasilan kena pajak yang diakui sebagai pengurang pajak. Sedangkan zakat maal (harta) dan zakat fitrah tidak terkait dengan penghasilan, melainkan terkait dengan kekayaan atau harta yang dimiliki seorang muslim serta diri dan jiwa seorang muslim.

E. Syarat Zakat Penghasilan sebagai Pengurang Pajak Penghasilan

Dalam UU Pajak Penghasilan tahun 2000, zakat penghasilan dapat diakui sebagai pengurang pajak harus memenuhi beberapa persyaratan yang bersifat kumulatif dan harus dilaporkan dalam laporan pajak penghasilan tahunan yaitu:

1. Zakat harus nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam
2. Zakat Dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
3. Zakat yang dibayar adalah zakat yang berkenaan dengan penghasilan yang menjadi obyek pajak.

F. Pelaporan Perhitungan Zakat Penghasilan sebagai Pengurang Pajak

Dipenuhinya seluruh syarat di atas, tidak berarti zakat penghasilan yang dibayarkan secara otomatis dapat diakui sebagai pengurang pajak penghasilan. Untuk dapat memperhitungkan zakat penghasilan sebagai pengurang PPh, pembayar zakat penghasilan harus melaporkan zakat penghasilan yang dibayarnya ke dalam laporan pajak penghasilan akhir tahun (dalam SPT Tahunan PPh), sebagai syarat dapat membuat laporan PPh akhir tahun. Pembayar zakat (orang pribadi atau badan) terlebih dahulu terdaftar sebagai wajib pajak di kantor pelayanan pajak (KPP) tempat ia berdomisili, dan diberikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) oleh KPP setempat.

Sehingga zakat yang dibayarkan dalam tahun berjalan baru dapat diakui sebagai pengurang PPh pada akhir tahun pajak. Realitanya sebagian besar pembayar zakat belum terdaftar sebagai wajib pajak atau dapat disimpulkan bahwa zakat sebagai pengurang pajak hanya berlaku bagi orang yang sudah mempunyai NPWP.

Contoh perhitungan zakat penghasilan sebagai pengurang pajak adalah: (PTKP yang digunakan adalah PTKP sebelum adanya penyesuaian).

1. Adi seorang karyawan status belum menikah memperoleh penghasilan hanya dari satu pemberi kerja telah dikenakan pemotongan pajak penghasilan oleh perusahaan atas seluruh gaji yang diterimanya. Pada akhir tahun Adi harus menyampaikan laporan pajak penghasilan akhir

tahun ke KPP dengan memasukkan zakat penghasilan yang telah dibayarkan ke badan/lembaga amil zakat yang disahkan pemerintah. Akhirnya jumlah PKP akan berkurang atau lebih rendah daripada jumlah PKP yang dihitung perusahaan, sehingga pajak yang telah dibayar (melalui pemotongan) akan lebih besar dan laporan pajak wajib pajak karyawan akan menyatakan lebih bayar.

Untuk karyawan, zakat langsung diperhitungkan sebagai pengurang PPh Karyawan pada saat menerima gaji bulanan, sedangkan untuk badan bisa langsung diakui sebagai pengurang angsuran pajak yang dibayar setiap bulan. Agar lebih konkret lagi ada beberapa contoh penghitungan PPh dengan adanya pengaruh zakat.

Pajak dipotong perusahaan

Gaji 1 tahun	Rp 28.000.000,00
(-) Biaya jabatan	1.296.000,00
(-) Iuran pensiun	560.000,00
Penghasilan Neto 1 tahun	26.144.000,00
(-) PTKP	2.880.000,00
Penghasilan Kena Pajak	23.264.000,00
Pajak Penghasilan	1.163.200,00

Laporan pajak akhir tahun

Penghasilan Neto 1 tahun	Rp 26.144.000,00
(-) PTKP	2.880.000,00
(-) Zakat penghasilan 2,5%	700.000,00
Penghasilan Kena Pajak	22.564.000,00
Pajak Penghasilan	1.128.200,00
(-) Pajak telah dibayar	1.163.200,00
Pajak kurang/lebih bayar	(35.000,00)

2. Bambang seorang pedagang batik dengan status menikah dan belum mempunyai anak (K/-) mempunyai penghasilan pada tahun 2003 sebagai berikut: Peredaran usaha Rp 150.000.000,00:

Harga pokok modal	Rp 100.000.000,00
Laba usaha	Rp 50.000.000,00
Biaya operasional	Rp 30.000.000,00
Penghasilan bersih	Rp 20.000.000,00
PTKP (K/-)	Rp 4.320.000,00
PKP	Rp 15.680.000,00
PPh Terutang	Rp 780.000,00

Berdasarkan pasal 17 UU No. 17 tahun 2000, Bambang harus mengeluarkan PPh sebesar 5% dari Rp 15.680.000,00 sehingga PPh terutang yang harus dibayar Rp 784.000,00 tetapi Bambang membayar zakat maal (harta) sebesar 2,5% dari penghasilannya, maka Bambang hanya mengeluarkan pajak tersebut sebesar Rp 759.000,00. Nilai sebesar itu diperoleh dari laba usaha Rp 50.000.000,00 dikurangi zakat 2,5% dari penghasilan bersih Rp 20.000.000,00 yaitu Rp 500.000,00 adapun catatan pembukuannya adalah:

Peredaran usaha	Rp 150.000.000,00
Harga pokok/modal	<u>Rp 100.000.000,00</u>
Laba usaha	Rp 50.000.000,00
Biaya operasional	<u>Rp 30.000.000,00</u>
Laba usaha sebelum zakat	Rp 20.000.000,00
Zakat (2,5% x Rp 20.000.000,00)	<u>Rp 500.000,00</u>
Penghasilan bersih	Rp 19.500.000,00
PTKP (K/-)	Rp 4.320.000,00
PKP	Rp 15.180.000,00
PPh Terutang (5% x PKP)	Rp 759.000,00

Jadi PPh yang dikeluarkan lebih kecil karena adanya pengurangan zakat tersebut.

3. PT. Kirana adalah perusahaan dagang dengan data sebagai berikut: Penjualan tahun 2004 sebesar Rp 120.000.000,00 Harga pokok penjualan Rp 100.000.000,00 Biaya umum dan administrasi Rp 10.000.000,00 penghitungan pajak dan zakatnya:

Penghasilan bruto	Rp 120.000.000,00
Harga pokok penjualan (-)	<u>Rp 100.000.000,00</u>
Laba bruto usaha	Rp 20.000.000,00
Biaya Umum dan Administrasi (-)	<u>Rp 10.000.000,00</u>
Penghasilan Neto	Rp 10.000.000,00
Zakat (2,5% x Rp 100.000.000,00)	<u>Rp 2.500.000,00</u>
PKP	Rp 7.500.000,00
PPh Terutang (10% x PKP)	Rp 750.000,00

G. Konsekuensi Hukum Zakat dan Pajak Penghasilan

Dengan adanya perundang-undangan tentang zakat dan pajak penghasilan, pasti akan mempunyai konsekuensi dalam pelaksanaannya. Dalam UU Pajak Penghasilan terkandung konsekuensi baik hak dan kewajiban maupun sanksi terhadap wajib pajak apabila terjadi suatu

pelanggaran terhadap UU Pajak Penghasilan. Adapun kewajiban seorang wajib pajak adalah:

- Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
- Mengisi surat pemberitahuan (SPT) baik masa dan tahunan
- Membayar pajak (setelah memenuhi ketentuan formal)
- Melakukan pencatatan/pembukuan
- Memberikan keterangan

Sedangkan hak seorang wajib pajak adalah:

- Menunda penyampaian SPT
- Membetulkan SPT apabila terjadi kesalahan
- Menunda pembayaran
- Melakukan kompensasi/restitusi
- Dihapuskannya sanksi administrasi
- Mengajukan keberatan dan banding

Untuk sanksi yang dikenakan terhadap wajib pajak apabila melakukan pelanggaran adalah:

- Sanksi administrasi (denda dan atau bunga)
- Sanksi pidana, untuk seorang wajib pajak yang merugikan negara dengan pidana berupa kurungan dan atau denda.

Hukum zakat telah jelas konsekuensinya, dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 2: 43 "Dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku". Serta hadist Nabi yaitu: "..... Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukanNya, dan mendirikan shalat wajib dan menunaikan zakat yang difardhukan, dan berpuasa di bulan Ramadhan ". (HR Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah).

Sedangkan pengelolaan zakat, dalam Undang-undang tersebut disebutkan salah satu konsekuensinya yaitu pengenaan sanksi apabila dalam pengelolaan zakat tidak sesuai dengan ketentuan (pasal 21 ayat 1 s.d. 3 UU No. 38 tahun 1999). Untuk menegaskan hukum zakat dan hukum pajak, maka MUI menegaskan kewajiban kedua hukum tersebut.

Untuk mengetahui bahwa pembayaran zakat tersebut dibayarkan melalui BAZ atau LAZ yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah maka dibuat bukti setoran zakat. Bukti setoran zakat harus mencantumkan sebagai berikut:

1. Nama, alamat wajib pajak (muzakki), dan nomor lengkap pengesahan BAZ atau nomor lengkap pengukuhan LAZ.
2. Nomor urut bukti setoran
3. Nama, alamat muzakki dan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) apabila zakat penghasilan yang dibayarkan akan dikurangkan dari PKP.

4. Jumlah zakat atas penghasilan yang disetor dalam angka dan huruf serta dicantumkan tahun haul (tahun zakat yang dibayarkan)
5. Tanda tangan, nama jabatan petugas BAZ atau LAZ, tanggal penerimaan dan stempel BAZ dan LAZ.

Wajib pajak (muzakki) melaporkan bukti setoran zakat dalam SPT Tahunan yang harus dilaporkan paling lambat tanggal 31 Maret setelah tahun pajak berakhir. Apabila wajib pajak itu orang pribadi maka melaporkannya dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (form 1770), sedangkan apabila wajib pajak berbentuk perusahaan atau badan usaha dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan (form 1771), yang di dalamnya terdapat kolom yang secara khusus memuat/menampung zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP).

Untuk pengamanan bukti setoran zakat, formulir tersebut mempunyai pengamanan khusus (*security paper*) dan *coding paper* sehingga tidak mudah dipalsukan. Formulir dan bukti pembayaran zakat dapat mudah diperoleh dan tersedia di seluruh BAZ dan LAZ, KPP.KP4 dan tempat pembayaran zakat (bank) yang sah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.

H. Pengaruh Zakat Penghasilan terhadap Jumlah Pajak Terutang

Dengan membayar zakat penghasilan yang memenuhi syarat ketentuan perpajakan sebagaimana diuraikan diatas, menyebabkan jumlah pajak yang terutang akan berkurang atau lebih kecil. Seberapa besar sebenarnya jumlah pajak penghasilan yang berkurang dengan diperhitungkannya zakat penghasilan sebagai pengurang pajak. Hal tersebut amat bergantung pada jumlah penghasilan kena pajak seseorang atau badan selama satu tahun dan jumlah zakat penghasilan yang dibayarkan.

Wajib Pajak Orang Pribadi

Jumlah Penghasilan	Jumlah Pajak Berkurang Sebesar
Penghasilan Kena Pajak (PKP) s.d. Rp 25 juta	5% x zakat penghasilan yang dibayar
PKP > Rp 25 juta – Rp 50 juta	10% x zakat penghasilan yang dibayar
PKP > Rp 50 juta – Rp 100 juta	15% x zakat penghasilan yang dibayar
PKP > Rp 100 juta – Rp 200 juta	25% x zakat penghasilan yang dibayar
PKP > Rp 200 juta	35% x zakat penghasilan yang dibayar

Wajib Pajak Badan

Jumlah Penghasilan	Jumlah Pajak Berkurang Sebesar
PKP s.d. Rp 50 juta	10% x zakat penghasilan yang dibayar
PKP > Rp 50 juta – Rp 100 juta	15% x zakat penghasilan yang dibayar
PKP > Rp 100 juta	30% x zakat penghasilan yang dibayar

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Akbar Susanto, 2002, *Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak: Sebuah Tinjauan Makro Ekonomi*, Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islam, P3EI, Yogyakarta
- Doa D, 2001, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta*, Nuansa Madani, Jakarta.
- Mannan MA, 1997, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Edisi Terjemahan, Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta.
- N.E. Fatima, 2002, *Zakat dalam Penghitungan Pajak*, Pikiran Rakyat, Bandung.
- Sartini, 2001, *Pengembangan Obyek Zakat dan Perhitungannya dalam Tinjauan Syariah*, Materi Pelatihan Zakat, Yayasan Alifa, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Bab IV Pasal 14.
- Yudo Abrianto, 2003, *Zakat sebagai Pengurang Pajak*, Berita Pajak No. 1481/XXXV.